

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN



LAKIP
DINAS SOSIAL
TAHUN 2019

DINAS SOSIAL
KOTA PARIAMAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. KEDUDUKAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pariaman No. 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman, Dinas Sosial Kota Pariaman adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dinas Sosial Kota Pariaman mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan wajib dan sebagian urusan pilihan yang menjadi wewenang Pemerintah Daerah yaitu di Bidang Sosial.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Sosial Kota Pariaman mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan Teknis di bidang sosial.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang sosial.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial.
4. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.


C. STRUKTUR ORGANISASI

Susunan Organisasi Dinas Sosial terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Program

- b. Sub Bagian Keuangan.
- 3. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, Membawahi :
 - a. Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas
 - b. Seksi Kelambagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial
 - c. Seksi Pemberdayaan Sosial
- 4. Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial, membawahi :
 - a. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lansia
 - b. Seksi Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial dan Korban NAPZA
 - c. Seksi Bantuan, Perlindungan dan Jaminan Sosial
- 5. kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Susunan Organisasi Dinas Sosial adalah sebagai berikut :



Tugas masing-masing bidang pada Dinas Sosial Kota Pariaman akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Sosial Kota Pariaman mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan sebagian urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah yaitu di Bidang Sosial.
2. Uraian Tugas Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. merumuskan dan melaksanakan visi dan misi Dinas;
 - b. merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kinerja (RENJA) Dinas;
 - c. merumuskan LPPD, LKPJ, LKjLP dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya;
 - d. merumuskan program kerja tahunan Dinas Sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - e. mengkoordinasikan Sekretaris, para kepala Bidang dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Dinas Sosial sesuai dengan tugas dan fungsi agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas;
 - f. membina bawahan berdasarkan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas efisiensi dan efektif;
 - g. mengarahkan sekretaris, para kepala bidang dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Dinas sesuai tugas dan fungsinya untuk melaksanakan rencana yang telah ditetapkan;
 - h. menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidangsosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tugas terselenggara sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
 - i. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang rehabilitasi dan perlindungan jaminan sosial dan bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin sesuai dengan realisasi kegiatan sebagai bahan laporan bagi atasan;
 - j. melaporkan kegiatan Dinas secara periodik sesuai dengan data, informasi dan laporan setiap bagian, bidang dan kelompok jabatan fungsional untuk disampaikan kepada atasan;

- k. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

I. Sekretariat

- (1) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas Sosial yang meliputi urusan umum, kepegawaian, perlengkapan, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Uraian Tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) Dinas;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Program dan Sub Bagian Keuangan;
 - c. mengkoordinasikan Setiap bidang dalam penyusunan LPPD, LKPJ, LKjIP dan segala bentuk pelaporan lainnya;
 - d. merumuskan program dan kegiatan lingkup sekretariat;
 - e. menyelenggarakan administrasi keuangan aset daerah di lingkup tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. mengkoordinasikan, menghimpun, menganalisa dan mengevaluasi program dan pelaporan dari setiap bidang;
 - g. mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan ketatausahaan pada Dinas;
 - h. menganalisa kebutuhan pegawai pada Dinas;
 - i. membagi jumlah seluruh pelaksana Dinas untuk ditempatkan pada setiap bidang sesuai kebutuhan dan keahlian;
 - j. menganalisa kebutuhan, memelihara, mendayagunakan serta mndistribusikan sarana;
 - k. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - l. memberi saran dan pertimbangan teknis pada atasan;
 - m. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan

- (1) Sekretariat terdiri dari:

- a. Sub Bagian Umum dan Program;

- b. Sub Bagian Keuangan;

- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas Sosial .

3. Bidang Pemberdayaan dan Penanganan Fakir Miskin

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Merencanakan Program Kerja, membagi tugas, memberi petunjuk, mengatur bawahan dalam Melaksanakan dan Mengkoordinasikan sebagian tugas Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin dengan baik sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan

- (1) Uraian Tugas Kepala Bidang Pemberdayaan dan Penanganan Fakir Miskin Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- (2) menyusun rencana kegiatan bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin baik rutin maupun pembangunan serta sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan pembinaan dan penataan pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
- (3) membagi tugas kepada Kasi dilingkungan bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin sesuai dengan bidang tugasnya melalui disposisi atau secara lisan;
- (4) memberi petunjuk kepada kasi dan bawahan dilingkungan bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin sesuai dengan permasalahan yang dihadapi agar dapat melaksanakan tugas dengan baik;
- (5) mengatur pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas tugas agar tugas dapat diselesaikan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.
- (6) mengkoordinasikan para Kasi dilingkungan bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin melalui rapat atau langsung agar terjalin kerjasama yang saling mendukung dalam pelaksanaan tugas;

- (7) memeriksa hasil kerja dan menilai prestasi kerja kasi dilingkungan bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin agar sesuai dengan rencana dan sebagai bahan pembinaan dan peningkatan karir;
- (8) mengadakan kerjasama dengan unit kerja pelaksana dan pendukung, pengumpulan, pengolahan, analisis data dan penelitian dalam rangka pengembangan program peningkatan pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- (9) memantau pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin di Kecamatan dan Kelurahan agar berjalan sesuai rencana;
- (10) memberi konsultasi kepada unit kerja terkait agar terdapat pemahaman yang sepadan dalam melaksanakan kegiatan bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- (11) memberi saran kepada atasan mengenai permasalahan di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin sebagai bahan informasi dalam pengambilan keputusan;
- (12) menyusun dan membuat laporan kegiatan bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin baik rutin maupun pembangunan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- (13) melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

(1) Bidang Pemberdayaan dan Penanganan Fakir Miskin terdiri dari :

- a. Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas
- b. Seksi Kelambagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial
- c. Seksi Pemberdayaan Sosial

Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang Pemberdayaan dan Penanganan fakir Miskin.

4. Bidang Kesejahteraan Sosial dan Bantuan Sosial.

- (1) Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, evaluasi serta pelaporan.
- (2) Uraian Tugas Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- b. menyusun rencana Kegiatan Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Sosial baik rutin maupun pembangunan serta sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan pembinaan dan penataan Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
- c. membagi tugas kepada Kasi dilingkungan Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial sesuai dengan Bidang tugasnya melalui disposisi atau secara lisan.
- d. memberi petunjuk kepada kasi dan bawahan dilingkungan Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial sesuai dengan permasalahan yang dihadapi agar dapat melaksanakan tugas dengan baik.
- e. mengatur pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas tugas agar tugas dapat diselesaikan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.
- f. mengkoordinasikan para Kasi dilingkungan bidang rehabilitasi sosial dan perlindungan jaminan sosial melalui rapat atau langsung agar terjalin kerjasama yang saling mendukung dalam pelaksanaan tugas;
- g. memeriksa hasil kerja dan menilai prestasi kerja kasi dilingkungan bidang rehabilitasi sosial dan perlindungan jaminan sosial agar sesuai dengan rencana dan sebagai bahan pembinaan dan peningkatan karir;
- h. mengadakan kerjasama dengan unit kerja pelaksana dan pendukung, pengumpulan, pengolahan, analisis data dan penelitian dalam rangka pengembangan program peningkatan rehabilitasi sosial dan perlindungan jaminan sosial;
- i. memantau Pelaksanaan kegiatan bidang rehabilitasi sosial dan perlindungan jaminan sosial di Kecamatan dan Kelurahan agar berjalan sesuai rencana;
- j. memberi konsultasi kepada unit kerja terkait agar terdapat pemahaman yang sepadan dalam melaksanakan kegiatan bidang rehabilitasi sosial dan perlindungan jaminan sosial;
- k. memberi saran kepada atasan mengenai permasalahan di bidang rehabilitasi sosial dan perlindungan jaminan sosial sebagai bahan informasi dalam pengambilan keputusan;
- l. menyusun dan membuat laporan kegiatan bidang rehabilitasi sosial dan perlindungan jaminan sosial baik rutin maupun pembangunan sebagai pertanggungjawab pelaksanaan tugas; dan

m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsi.

(1) Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial terdiri dari :

- a. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lansia
- b. Seksi Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial dan Korban NAPZA
- c. Seksi Bantuan, Perlindungan dan Jaminan Sosial

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENSTRA SOPD TAHUN 2018-2023

Rencana strategis disusun melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 tahun, secara sistematis dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin akan timbul yang membuat visi, misi, sasaran, strategis kebijakan dan program serta indikator keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya. Selanjutnya rencana strategis Dinas Sosial Kota Pariaman untuk kurun waktu tahun 2018 - 2023 mengacu kepada Visi dan Misi Kota Pariaman :

A.1. VISI DAN MISI

VISI : “Pariaman Kota Wisata, Perdagangan, Jasa yang religius dan berbudaya”,

MISI : 1. Mewujudkan pengelolaan wisata Kota yang maju ,religius, tertib dan berbudaya.
2. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berkualitas
3. Mewujudkan pemerintah yang handal dan prima untuk meningkatkan kualitas pelayanan public

4. Mewujudkan kota pesisir modern, dinamis dan berwawasan lingkungan hidup
5. Memperkuat ekonomi kerakyatan (kreatif) yang berbasis lokal dan budaya

Berdasarkan penjabaran atas Visi dan Misi Kota Pariaman Tahun 2018-2023 di atas, penyelenggaraan pelayanan dalam kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Pariaman terkait dengan misi ke-2 yaitu Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berkualitas.

A.2. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan Dinas Sosial kota Pariaman tahun 2018-2023 adalah :

“Meningkatkan kesejahteraan sosial kk miskin kelompok rentan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan kelompok rentan lainnya”

Sasaran strategis yang ingin dicapai Dinas Sosial Kota Pariaman pada tahun 2018-2023 adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sosial Penanggulangan Masalah Kesejahteraan Sosial dalam Penanganan Fakir Miskin
2. Meningkatnya Kemampuan KK Miskin Dan PMKS Kelompok Rentan Lainnya dalam Memenuhi kebutuhan Dasar..
3. Meningkatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial pada Tuna Sosial, Disabilitas, Anak & Lansia Terlantar, serta Penyandang Masalah Sosial
4. Meningkatkan jaminan dan perlindungan terhadap masyarakat yang menyandang masalah kesejahteraan sosial.
5. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam masalah sosial.
6. Lestarinya nilai-nilai kepeloporan, keperintisan dan kepahlawanan.

A.3. Kebijakan dan Program

Untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan, maka Dinas Sosial Pariaman telah menyusun kebijakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Sosial Penanggulangan Masalah Kesejahteraan Sosial Penanggulangan

Untuk mewujudkan Kualitas Pelayanan Sosial dalam penanganan Fakir Miskin Arah Strategi & Kebijakan antara lain :

- a. Mendorong tersedianya data penyandang masalah kesejahteraan sosial yang valid dan akurat.
 - b. Mendorong tersusunnya dokumen dan produk hukum tentang jaminan sosial dan perlindungan sosial.
 - c. Menetapkan standar kompetensi jabatan dan membuka kesempatan peningkatan kualitas aparatur.
 - d. Melengkapi sarana dan prasarana penunjang layanan kesejahteraan sosial.
2. Meningkatkan Kemampuan KK Miskin Dan PMKS Kelompok Rentan Lainnya dalam Memenuhi kebutuhan Dasar. Arah Kebijakan Dan Strategi al :
- a. Pendistribusian BPMT pada kk miskin dalam data BDT tepat sasaran
 - b. Monitoring Evaluasi Pendistribusian Data

3. Meningkatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial pada Tuna Sosial, Disabilitas, Anak & Lansia Terlantar, Eks Napza, serta Penyandang Masalah Sosial arah kebijakan dan strategi al :

- a. Melakukan Pendampingan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, Disabilitas , Anak terlantar , Lansia Terlantar, Eks Napza,
- b. Pemberian Bantuan Sosial Pada Disabilitas dan Tuna sosial
- c. Melakukan Pemberdayaan Sosial
- d. Peningkatan Pengetahuan Masyarakat dalam Pemdampingan PMKS melalui Sosialisasi
- e. Peningkatan Penguatan Pengasuhan Keluarga terhadap anak penyandang Disabilitas
- f. Meningkatkan Kesos tuna Sosial (Napza, Eks Psikotik, Eks Napi, PSK)
- g. Pemberdayaan Lansia terlantar

4. Meningkatnya jaminan sosial dan perlindungan sosial terhadap masyarakat yang menyanggah masalah kesejahteraan sosial, kebijakan yang ditetapkan.

Strategi dari kebijakan ini adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan dan menyalurkan bantuan terhadap masyarakat penyanggah masalah kesejahteraan sosial.
- b. Melaksanakan Pengurangan Faktor Risiko Bencana untuk penanganan bencana alam dan Sosial

Mengupayakan penanganan bencana dan korban bencana alam dan bencana sosial.

5. Menurunnya angka penyanggah masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di masyarakat.

Strategi dari kebijakan ini adalah sebagai berikut :

- a. Memberdayakan masyarakat penyanggah masalah kesejahteraan sosial.
- b. Merehabilitasi masyarakat penyanggah masalah kesejahteraan sosial.

6. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam penanganan masalah sosial.

Strategi dari kebijakan ini adalah sebagai berikut :

- a. Membuka ruang dan mendorong peran serta aktif masyarakat dalam penanganan masalah sosial.

7. Lestarnya nilai-nilai kepeloporan, keperintisan dan kepahlawanan.

Strategi dari kebijakan ini adalah sebagai berikut ;

- a. Menumbuh kembangkan nilai-nilai kepeloporan, keperintisan dan kepahlawanan
- b. Memberikan apresiasi terhadap nilai-nilai benda-benda peninggalan kepahlawanan.

B. RENCANA KINERJA SOPD TAHUN 2019

Rencana Kerja Dinas Sosial adalah dokumen teknis operasional yang merupakan pedoman penyusunan program kerja tahunan selama tahun 2019.

Sedangkan fungsinya adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan kerja agar lebih terarah sesuai dengan visi-misi pemerintah Kota Pariaman.

Rumusan kebijakan ini disusun secara konsisten dan spesifik untuk menjamin agar Penyusunan Rencana Kerja menjadi sistematis dalam tatanan kerangka logis dan akuntabilitas.

Rencana Kinerja yang ditetapkan Dinas Sosial Kota Pariaman dalam mencapai sasaran di atas adalah sebagai berikut:

RENCANA KERJA SOPD 2019

OPD : DINAS SOSIAL

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Mengurangi Tingkat Kemiskinan	Persentase KK Miskin, dan kelompok rentan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) meningkat kemampuannya dalam pemenuhan kebutuhan dasar	80%
		Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya yang menerima bantuan stimulan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) melalui Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE) FM	80%
2	Meningkatnya rehabilitasi sosial Anak Penyandang Disabilitas, Penyandang Disabilitas, Lanjut Usia Terlantar, Korban Narkotika, Psicotropika dan Zat Adiktif (NAPZA), Tuna Sosial & PMKS Lainnya	Persentase Anak Penyandang disabilitas, lanjut usia terlantar, Korban NAPZA, Tuna Sosial & PMKS Lainnya yang mendapat rehabilitasi sosial	10%

3	Meningkatnya Kapasitas Penanggulangan Bencana Daerah	Persentase korban bencana alam dan sosial mendapat bantuan dan pemulihan sosial masa tanggap darurat	80%
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang dievakuasi menggunakan sarana tanggap darurat lengkap	80 %
4	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Sosial	Persentase Panti Skala Kota Menyediakan Sarana dan Prasarana Pelayanan Sosial	60%
		Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial berbasis Masyarakat (WKBSM) menyediakan Sarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial	40%

C. PENETAPAN KINERJA SOPD TAHUN 2019

Dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan Dinas Sosial Kota Pariaman perlu upaya optimalisasi untuk dapat mengkonkritkan hasil kerja yang dapat diukur dengan indikator yang jelas melalui prioritas kegiatan dan sasaran sehingga pembangunan di bidang kesejahteraan sosial dapat memberikan kontribusi yang nyata dan jelas.

Adapun penetapan kinerja Dinas Sosial Kota Pariaman pada tahun anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

FORMAT 2
PENETAPAN KINERJA SOPD 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3	4		
1	Mengurangi Tingkat Kemiskinan	Persentase KK Miskin, dan kelompok rentan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) meningkat kemampuannya dalam pemenuhan kebutuhan dasar	80%	1.Program Pemb Fakir Miskin, Komunitas Adat terpencil (KAT) dan PMKS Lainnya a. .Fasilitasi Program Keluarga harapan b. Monev serta Pendistribusian Rastra c.Fasilitasi LKKS	180.940.000 23.548.000 159.210.000
		Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya yang menerima bantuan stimulan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) melalui Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE) FM	80%	a. Pendampingan KUBE FM b. Pelaksanaan KUBE Elektronik Warong (E-Warong)	47.970.000 38'881.000

2	Meningkatnya rehabilitasi sosial Anak Penyandang Disabilitas, Penyandang Disabilitas, Lanjut Usia Terlantar, Korban Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA), Tuna Sosial & PMKS Lainnya	Persentase Anak Penyandang disabilitas, lanjut usia terlantar, Korban NAPZA, Tuna Sosial & PMKS Lainnya yang mendapat rehabilitasi sosial	10%	a. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial	37.970.000
				b. Pemulangan Orang Terlantar dan Penyelenggaraan Mayat Terlantar	15.790.000
				c. Program Kesejahteraan Sosial Anak	40.280.000
3	Meningkatnya Kapasitas Penanggulangan Bencana Daerah	Persentase korban bencana alam dan sosial mendapat bantuan dan pemulihan sosial masa tanggap darurat	80%	a. Operasional Pencegahan & Penanggulangan Bencana	109.791.000
				a. Pelatihan pemantapan anggota TAGANA	40.057.000.
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Sosial	Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial berbasis Masyarakat (WKBSM) menyediakan Sarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial		a. Pembinaan Panti Asuhan dan Yayasan	33.315.000
				a. Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat	154.979.500
				b. Seleksi dan Pembinaan Karang Taruna, PSM dan TSKK	94.084.000
				c. Hari Kesetiakawanan Nasional	95.379.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

LAKIP tahun 2019 merupakan dokumen yang menunjukkan pencapaian komitmen dari Dinas Sosial Kota Pariaman dalam memberikan pertanggung jawaban atas kinerja yang telah ditargetkan sebelumnya dan menjelaskan seberapa jauh manfaat yang diberikan kepada masyarakat kepada pemberi amanah. Uraian bab ini terdiri dari penetapan indikator kinerja, metode pengukuran pencapaian kinerja 2019, analisis capaian kinerja dan analisis keuangan.

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam pengukuran pencapaian kinerja tahun 2019 yang didasarkan pada PP No. 108 Tahun 2000 ditetapkan dengan indikator kinerja yaitu input (masukan), output (keluaran), outcome (hasil), benefit (manfaat) dan impact (dampak).

Pada tahun 2019, Dinas Sosial Kota Pariaman telah melakukan pengukuran capaian kinerja untuk semua kegiatan/program yang dananya bersumber dari anggaran belanja operasional (BOP) dan belanja modal. Disamping itu juga diukur beberapa kegiatan yang bersumber dari anggaran administrasi umum (BAU), yang merupakan belanja langsung.

Dari beberapa sasaran yang telah tercapainya tahun 2019, masih terdapat perbedaan dengan kondisi yang diharapkan oleh stakeholder. Hal ini terlihat dari indikator kinerja yang digunakan sebagian besar masih pada tingkat output dan hanya sebagian kecil yang dapat mencapai tingkat outcome, itupun merupakan tingkat outcome level terendah. Sedangkan idealnya sebagaimana yang diharapkan stakeholder, indikator kinerja sasaran mencapai tingkat outcome.

Hambatan utama yang dijumpai dalam penyusunan LAKIP 2019 ini adalah data kinerja belum sepenuhnya dapat dikumpulkan dan tersedia dengan baik. Pencatatan kinerja merupakan masalah substansi yang masih terus diperbaiki dari tahun ketahun, salah satu faktor penyebab hal ini terjadi karena pergantian (mutasi dan rotasi) pejabat/staf dilingkungan Pemko Pariaman. Pencatatan kinerja yang tidak maksimal ini berakibat terhadap ketidakmampuan kegiatan mempresentasikan kinerja outcome nya.

METODE PENGUKURAN

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Cara menghitung Realisasi berdasarkan sasaran strategis dapat di cari dengan rumus sebagai berikut:

I. Meningkatkan Cakupan Layanan KK Miskin, Kelompok Rentan dan PMKS Lainnya

Untuk mengetahui capaian sasaran strategis ini maka pengukuran yang dilakukan dengan menggunakan formulasi penghitungan sebagai berikut :

$$\frac{A}{B} \times 100\% =$$

Ket :

- A = Jumlah KK Miskin dan kelompok rentan yang dilayani dan mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar
B = Jumlah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

Untuk mendapatkan hasil akhir penghitungan indikator ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

- ✓ Jumlah KK Miskin yang mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar melalui program penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada tahun 2019 sebanyak 2.834 KK
- ✓ Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan bagi keluarga miskin sebanyak 2.433 KK.

Dengan perincian seperti di atas, maka *jumlah keluarga miskin, kelompok rentan yang dilayani dan mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar sebanyak 5.267 KK.*

Dengan demikian, melalui formula penghitungan yang sudah ditetapkan seperti di atas, ditemukan angka sebesar :

$$\frac{5.267}{7.470} \times 100\% = 70\%$$

Kemudian pada indikator kinerja persentase PMKS Lainnya yang mendapat penanganan/dilayani dan pemenuhan kebutuhan dasar pada tahun 2019 antara lain sebagai berikut :

- a. Disabilitas penerima bantuan ASPDB sebanyak 11 orang
- b. Disabilitas penerima bantuan alat penyangga dan mobilitas tubuh sebanyak 8 orang.
- c. Disabilitas Mental penerima bantuan rujukan ke BBRSPDM Bengkulu sebanyak 2 orang.
- d. Disabilitas Mental penerima bantuan rujukan ke SRSJ HB Saanin Padang sebanyak 7 orang.

- e. Bantuan penguatan keluarga pengasuh disabilitas sebanyak 40 orang
- f. Anak terlantar penerima bantuan dan rehabilitasi sosial sebanyak 11 orang.
- g. Anak terlantar luar panti yang mendapatkan bantuan sebanyak 75 orang.
- h. Lansia penerima BANTU LU, sebanyak 30 orang.
- i. Lansia penerima bantuan sandang pangan, 40 orang.
- j. Lansia penerima bantuan home visit, 4 orang.
- k. Keluarga pengasuh lansia penerima bantuan penguatan pengasuhan, 24 orang.
- l. Bantuan sosial untuk PMKS Eks Pekerja Migran sebanyak 11 orang dalam bentuk bantuan stimulan usaha ekonomis produktif.
- m. Layanan pemulangan PMKS orang terlantar sebanyak 2 orang.

Dengan penjabaran di atas, maka dapat dihitung PMKS yang telah dilayani dan mendapatkan bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar dengan formula sebagai berikut :

$$\frac{X}{Y} \times 100\% =$$

Ket :

- X = Jumlah PMKS yang dilayani dan mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar
- y = Jumlah Data populasi PMKS Kota Pariaman yang dilayani (Kecuali Fakir Miskin)

Dengan formula demikian maka, hasil; yang diperoleh dari pencapaian indikator cakupan pelayanan PMKS dan kelompok rentan lainnya ini sebesar :

$$\frac{266}{589} \times 100\% = 45,16 \%$$

II. Peningkatan Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Alam dan Bencana Sosial

Persoalan penanganan situasi darurat bencana alam amupun bencana sosial telah menjadi salah satu isue strategis yang dikelola oleh Dinas Sosial Kota Pariaman. Masalah kebencanaan dan kejadian luar biasa ini juga merupakan skala prioritas dalam berbagai kebijakan pembangunan sosial. Sesuai dengan kebijakan nasional (kontijensi) posisi dan peran sektor sosial dalam isu kebencanaan antara lain :

- A. Menjadi koordinator dalam situasi pengunsian dan melakukan upaya perlindungan khusus bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan seperti anak, lanjut usia, disabilitas dan kelompok PMKS lainnya.
- B. Menjadi wakil koordinator dalam pengelolaan dapur umum lapangan
- C. Melakukan aktivitas dukungan psikososial bagi korban bencana alam dan sosial serta kejadian luar biasa lainnya.
- D. Memperkuat aktivitas mitigasi pada kelompok kelompok masyarakat secara umumnya serta kelompok masyarakat rentan secara khusus.

Dalam berbagai analisis kebencanaan Kota Pariaman di tetapkan sebagai daerah zona merah bencana alam karena letak Geografis Kota Pariaman yang memanjang disepanjang Pantai Barat Sumatera yang memiliki tingkat kerawanan tinggi. Hal ini karena pantai barat Sumatera adalah daerah yang terletak di garis patahan Samudera Hindia atau yang lebih dikenal dengan *ring of fire lapisan Bumi*.

Dalam konteks ini setiap tahun Dinas Sosial Kota Pariaman terus mengalokasikan anggaran untuk kegiatan dan program penanggulangan bencana alam dan sosial serta

kejadian luar biasa lainnya. Oleh karena itu setiap tahunnya maka capaian pelaksanaan kegiatan ini dapat diukur melalui berbagai kegiatan antara lain :

- ✓ Penguatan keterampilan Satuan Tugas Karang Taruna Siaga Bencana dalam merespon kondisi darurat bencana alam. Hal ini dilakukan dalam bentuk kegiatan pelatihan dan pemantapan SATGAS TAGANA. Kegiatan ini bertujuan untuk terus memperkuat keterampilan SATGAS Tagana agar selalu siap dalam menghadapi situasi bencana dan kejadian luar biasa lainnya.
- ✓ Peningkatan infrastruktur dalam penanganan situasi darurat bencana dan kejadian luar biasa lainnya melalui penyiapan sarana dan prasarana dalam menangani situasi bencana seperti kesiapan logistik dan pendistribusian logistik dan kendaraan operasional bencana seperti mobil dapur umum, mobil rescue, motor rescue dan kapal cepat penanganan bencana, termasuk ketersediaan personil khusus dan menanganinya.

Adapun pengukuran indikator kinerja untuk program kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana dapat dilakukan sebagai berikut :

$$\frac{Q}{Z} \times 100\% =$$

Ket :

- Q = Jumlah Korban Bencana Alam/Sosial yang dilayani dan mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar.
- Z = Jumlah Kejadian bencana alam dan sosial dalam 1 tahun.

Pada tahun 2019 terdapat kejadian bencana alam/sosial yang bersifat skala kecil dalam artian masih dapat di intervensi melalui program yang ada di OPD Dinas Sosial. Bencana yang sifatnya daerah dan ditetapkan dengan jadwal tanggap darurat tidak terjadi selama tahun 2019.

Dengan formula penghitungan diatas, maka pada tahun 2019 telah dilakukan penanganan terhadap korban bencana alam/sosial antara lain :

- a. Kejadian kebakaran di Desa Kampung Kandang di lakukan pelayanan dan pemberian bantuan, jumlah anggota keluarga 5 orang.
- b. Kejadian kebakaran di Desa Bato dilakukan pelayanan dan pemberian bantuan.. Jumlah anggota keluarga sebanyak 6 orang.
- c. Kejadian banjir di Desa Cubadak Mentawai dilayani dalam penanganan akan tetapi tidak diberikan bantuan sosial karena belum merusak fasilitas publik dan rumah warga. Tidak ada korban.
- d. Kejadian kebakaran di Kel. Karan Aur, dilakukan pelayanan tetapi tidak diberikan bantuan sosial karena tidak merusak fasilitas rumah yang ada. Tidak ada korban
- e. Kejadian Bencana Banjir di Pariaman Tengah (sekitar batang pampas) dilayani akan tetapi tidak diberikan bantuan sosial karena belum merusak fasilitas publik dan rumah warga. Tidak ada korban.

Dengan demikian menggunakan formula penghitungan yang ada maka dapat dihitung hasil pelayanan yang dilakukan sebagai berikut :

$$\frac{5}{5} \times 100\% = 100\%$$

Seluruh kejadian bencana telah dapat dilayani dengan baik dengan pencapaian 100 %. Pelayanan yang diberikan antara lain monitoring, bantuan evakuasi dan bantuan sosial dalam bentuk bahan pangan. Bantuan bahan pangan diberikan jika terdapat situasi korban bencana alam/sosial kehilangan harta benda dan saat kejadian dan setelah kejadian dinilai kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar.

Selain kegiatan penanganan korban bencana dan pelayanan dalam kondisi darurat bencana alam/sosial, juga dilaksanakan kegiatan pendukung antara lain, peningkatan kemampuan/keterampilan Satuan Tugas Taruna Siaga Bencana dalam merespon kondisi darurat bencana serta kegiatan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendukung

pelayanan dan penanganan bencana seperti gudang logistik bencana, alat transportasi penanganan bencana seperti kapal cepat, mobil rescue, mobil dapur umum dan motor rescue.

III. Meningkatkan Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar, Anak Penyandang Disabilitas, Lanjut Usia Terlantar, Korban NAPZA, Tuna Sosial dan PMKS Lainnya

Untuk sasaran strategis ini indikator kinerja pelayanan dan rehabilitasi sosial dapat dilihat dari berbagai program/kegiatan yang ditujukan bagi peningkatan kualitas kesejahteraan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) terutama bagi PMKS Anak penyandang disabilitas, lanjut usia terlantar, Korban NAPZA, Tuna Sosial serta PMKS lainnya. Yang spesifik dilakukan oleh Dinas Sosial pada tahun 2019 adalah melakukan penanganan dan pelayanan bagi masyarakat psikotik dan eks psikotik. Walaupun secara substansi masyarakat dengan kondisi gangguan jiwa bukanlah menjadi kewenangan tupoksi Dinas Sosial, tetapi dalam prakteknya, Dinas Sosial menyediakan ruang bagi pelayanan terhadap masyarakat Psikotik, terutama untuk pelayanan intervensi awal sebelum dilakukan penanganan medis oleh Dinas terkait. Akan tetapi pelayanan bagi Eks Psikotik memang menjadi tugas pokok dan fungsi yang harus dijalankan oleh Dinas Sosial.

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2019 yang bermuara kepada pelayanan PMKS dan merupakan indikator kinerja yang harus di capai. Hal ini tercermin melalui beberapa kegiatan antara lain :

- ✓ Program Kesejahteraan Sosial Anak, adalah kegiatan yang mengintervensi PMKS Anak dan Keluarga dalam kondisi yang membutuhkan perlindungan khusus.
- ✓ Program Rehabilitasi Sosial Lansia Terlantar, bertujuan untuk menyediakan pelayanan dan intervensi bantuan sosial untuk kelompok lansia miskin/terlantar.
- ✓ Pengembangan kebijakan tentang Akses Sarana dan Prasarana Publik bagi Penyandang Cacat dan Lansia, adalah kegiatan yang bertujuan untuk penguatan keluarga pengasuh lansia dan disabilitas.
- ✓ Pemulangan Orang Terlantar dan Penyelenggaraan Jenazah Terlantar.

- ✓ Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial, adalah kegiatan yang bertujuan untuk melakukan pelayanan dan rehabilitasi bagi kelompok Eks PSikotik (ODGJ), pengguna NAPZA dan ketunaan sosial lainnya.

Untuk melihat capaian pelaksanaan sasaran strategis di atas, maka , maka di formulasikan penghitungan sebagai berikut :

$$\frac{C}{D} \times 100\% =$$

Ket :

C = Jumlah Anak penyandang disabilitas, penyandang disabilitas, Lansia Terlantar, Korban NAPZA, Tuna Sosial & PMKS Lainnya mendapat Rehabilitasi Sosial

D = Jumlah Data populasi PMKS yang dilayani.

Dengan demikian menggunakan formula penghitungan yang ada maka dapat dihitung hasil pelayanan yang dilakukan sebagai berikut :

$$\frac{266}{594} \times 100\% = 44,78 \%$$

IV. Uraian atau jumlah KK Miskin yang terlayani dan Jumlah Penyandang Kesejahteraan Sosial yang terlayani.

- a. Jumlah KK miskin yang terlayani berjumlah (1.500 KK):

Sebanyak 2.445 KK miskin Kota Pariaman yang mendapat bantuan Program keluarga harapan Kementarian Sosial RI berupa bantuan biaya fasilitas pendidikan dan kesehatan, kemudian pendampingan manajemen Kelompok Usaha Bersama (KUBE FM) sebanyak 20 Kelompok (10 orang/Kelompok) berjumlah total 200 Orang , dan penerima bantuan beras sejahtera (rastra) sebanyak 2.983 KK.

- b. Untuk Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang terlayani 5.267 Orang

Untuk tahun 2019 telah dilakukan pelayanan terhadap PMKS berupa : bantuan biaya hidup bagi penyandang disabilitas sebanyak 11 Orang yaitu berupa bantuan biaya hidup dari Kementerian Sosial RI, Bantuan Kursi Roda Bagi Penyandang Disabilitas melalui APBD Kota Pariaman sebanyak 8 Orang, dan pemulangan orang terlantar sebanyak 5 orang dan penyelenggaraan jenazah terlantar 1 orang.

Maka didapat pengukuran capaian kinerja tahun 2019 akan terlihat pada berikut ini:

FORMAT 3
PENGUKURAN/CAPAIAN KINERJA SOPD TAHUN 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RELISASI	CAPAIAN
1	2	3	4		
1	Menurunkan Jumlah KK Miskin, Kelompok Rentan dan PMKS Lainnya	Persentase KK Miskin, dan kelompok rentan meningkat kemampuannya dalam pemenuhan kebutuhan dasar	80 %	BPNT 2.983 Penerima, Program Keluarga Harapan 2,445 KK	70 %
		Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya yang mendapat penanganan dan pemenuhan kebutuhan dasar	80%	Asistensi Sosial Orang dengan kecacatan 11 Orang	2,3%
2	Peningkatan kewaspadaan dan kesiagaan penanggulangan bencana alam dan bencana sosial	persentase korban bencana alam dan bencana sosial mendapat pemulihan	100%	4 Kejadian bencana Sosial dan	100 %
3	meningkatnya rehabilitasi sosial Anak penyandang disabilitas, Peyandang disabilitas, lanjut usia terlantar, Korban NAPZA, Tuna sosial & PMKS Lainnya	persentase Anak Peyandang disabilitas, lanjut usia terlantar, Korban NAPZA, Tuna sosial & PMKS Lainnya yang mendapat rehabilitasi sosial	10%	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Penerima Kursi Roda 8 orang. ✓ Rujukan Lansia Ke Panti Jompo 2 org ✓ Lansia yang mendapatkan layanan home visit 75 orang 	10%

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019

Dinas Sosial Kota Pariaman telah dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Dari sasaran yang telah ditetapkan, secara umum telah berhasil diwujudkan namun dari evaluasi dan capaian kinerja tahun 2019 tidak dapat di sinkronkan dengan tahun-tahun sebelumnya dengan menggunakan tabel yang seharusnya di karenakan oleh perubahan Nomenklatur masing-masing SKPD menjadi OPD yang secara otomatis merubah setiap arah serta tujuan dari OPD yang berpengaruh pula terhadap perubahan perjanjian kinerja OPD yang mengacu pada pembuatan LAKIP ini. Rincian analisis capaian masing-masing sasaran dapat diuraikan sebagai berikut:

Sasaran I : Menurunnya jumlah KK Miskin, kelompok rentan dan PMKS Lainnya

Dari upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pariaman terhadap penurunan Keluarga miskin, kelompok rentan dan PMKS Lainnya maka dapat di katakan bahwa upaya yang dilakukan Dinas Sosial Kota Pariaman adalah dengan meanggarkan melalui APBD Kota Pariaman maupun dana APBN melalu beberapa kegiatan di antaranya:

1. Kegiatan Fasilitasi Manajemen usaha bagi keluarga miskin dimana dalam kegiatan ini untuk menguatkan kapasitas pendamping Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin dengan total anggaran biaya kegiatan ini sebesar **Rp. 47.970.000.** dan selanjutnya upaya yang dilakukan dalam mencapai target indikator dari rencana strategis ini adalah dengan melakukan kegiatan Sosialisasi Program Keluarga Harapan yang mana kegiatan ini di anggarkan sebanyak **Rp. 180.940.000,** dan selanjutnya dianggarkan sebanyak **Rp 38.881.000** untuk kegiatan pelaksanaan KUBE E-Warong yang mana kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan pelaksanaan e-warong sebagai bantuan pangan non tunai di Kota Pariaman.

2. Kemudian dari indikator persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya yang mendapat penanganan dan pemenuhan kebutuhan dasar telah dilaksanakan kegiatan ini dari tahun 2012 yaitu kegiatan Asistensi Sosial Orang Dengan Kecacatan (ASODK) berupa pemberian bantuan biaya hidup bagi penyandang Cacat sebanyak 11 Orang se Kota Pariaman melalui dana Kementerian Sosial RI, perbulanya penerima mendapat bantuan sebesar **Rp. 300.000.-**

Sasaran II : Peningkatan Kewaspadaan dan Kesiagaan Penanggulangan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial

Dalam upaya pemerintah Kota Pariaman untuk penanggulangan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial yang merupakan daerah rawan bencana di pandang perlu untuk menetapkan ini dalam rencana strategis mengurangi tingkat kemiskinan maka dilakukan upaya-upaya untuk penanggulanganya di antaranya:

2. Dari indikator kinerja yang ditetapkan sebagai tolak ukur keberhasilan sasaran ini semuanya telah dapat dicapai dengan adanya Kegiatan Operasional pencegahan dan penanggulangan Bencana yaitu kegiatan berupa kesiapsiagaan bencana baik dari segi ketersediaan logistik, Alat penanggulangan bencana dengan total anggaran sebanyak **Rp. 109.791.00,-** kemudian untuk peningkatan SDM Tanggap darurat Bencana dilakukan pelatihan dan keterampilan bagi anggota TAGANA melalui kegiatan Pelatihan pemantapan satuan tugas tugas taruna siaga bencana (TAGANA) melalui APBD Kota Pariaman sebanyak **Rp. 40.057.000,-**

Sasaran III : Meningkatkan rehabilitasi sosial anak penyandang disabilitas, penyandang disabilitas, lanjut usia terlantar, Korban NAPZA, Tuna Sosial dan PMKS Lainnya

Dari rencana startegis ini dapat di lihat dari indikator dari persentase rehabilitasi anak penyandang disabilitas, penyandang disabilitas, lanjut usia terlantar, tuna susila ,Korban

NAPZA dan PMKS Lainnya untuk mengurai indkator ini dapat dilihat dari beberapa kegiatan di antaranya:

1. Dari indikator kegiatan ini adalah Sasaran yang hendak di capai adalah terwujudnya alat mobilitas bagi penyandang disabilitas berat yaitu berupa kursi roda yang di alokasikan sebanyak 8 Orang penerima se Kota Pariaman melalui APBD Kota Pariaman.yaitu pada kegiatan pendayaagunaan penyandang cacat dan eksa trauma sebanyak **Rp 12.500.000,-**

2. dari indikator selanjutnya ini dapat dilihat dari kegiatan peningkatan kemampuan petugas dan pendamping sosial pemberdayaan FM,KAT dan PMKS Lainnya dimana didalamnya terdapat sosialisasi bagi pendamping dan petugas untuk penanganan PMKS dan adanya rujukan bagi PMKS ke Panti panti rehabilitasi dia alokaasikan anggaran melalui APBD Kota Pariaman sebanyak **Rp. 154.979.000** dan teralisasi sebanyak **Rp. 150.746.500**

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN 2019

Secara umum realisasi pencapaian kinerja keuangan Dinas Sosial Kota Pariaman sebesar 96.06% dengan rincian realisasi keuangan per kegiatan pada tahun 2019 sebagai berikut:

No.	Program/Kegiatan	Jumlah Dana (Rp.)	Capaian Keuangan	
			Rp.	%
1	2	3	4	5
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
a.	Penyediaan jasa surat menyurat	2.499.000,-	2.499.000,-	100
b.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	2.500.000,-	858.331,-	34

c.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	3.775.000,-	3.172.000,-	84
d.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	117.900.000,-	114.200.000,-	97
e.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	36.385.000,	33.715.000,-	93
f.	Penyediaan alat tulis kantor	20.000.000	19.998.500	100
g.	Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	9.000.000	9.000.000	100
h.	Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.000.000	2.987.000	100
i.	Penyediaan Makan dan Minum	11.000.000	10.995.000	100
j.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah	800.678.000	781.774.000	98
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
a.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	71.500.000	63.878.750	89,34
b.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	2.000.000	2.000.000	100
c.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	4.500.000	3.000.000	66,67
d.	Pengadaan mebeleur	18.500.000	15.000.000	81,08
e.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	30.000.000	26.879.600	89,60
f.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	15.000.000	15.000.000	100
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			
a.	Pendidikan & pelatihan formal	20.000.000	20.000.000	100
4.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
a.	Penyusunan laporan kinerja dan keuangan	6.000.000	5.811.000	96.85
5.	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komonitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya			
a.	Fasilitasi Program Keluarga Harapan	180.940.000,-	160.399.600,-	88,65
b.	Pedampingan KUBE FM	47.970.000,-	47.470.000,-	98,96
c.	Pelaksanaan KUBE Elektronik(Warong E-Warung)	38.881.000,-	38.881.000,-	100
d.	Monev serta pendistribusian Rastra	23.548.000,-	22.548.000,-	95,75
e.	Rapat Koordinasi tentang Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai(BPNT	12.373.000,-	11.363.000,-	91,84

6.	Program Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar			
a.	Pelayanan dan rehabilitasi sosial lanjut usia terlantar	36.880.000,-	36.700.000,-	99,51
7.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial			
a.	Peningkatan kualitas SDM Kesos Masyarakat	154.979.500,-	150.746.500,-	97,27
b.	Seleksi dan Pembinaan Karang Taruna, PSM dan TKSK	94.084.000,-	86.640.000,-	92,09
c.	Fasilitasi LKKS	159.210.000,-	158.960.000,-	99,84
d.	Sosialisasi nilai-nilai kepahlawanan dan cinta tanah air kepada lembaga	23.890.000,-	22.870.000,-	95,73
e.	Pemberdayaan, Pedampingan Keluarga Fakir Miskin	51.473.000,-	46.265.000,-	89,88
8.	Program Jambore Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial			
a.	Hari kesetiakawanan sosial nasional	130.680.000,-	47.835.000,-	97
9.	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam			
a.	Operasional pencegahan dan penanggulangan bencana	106.791.000,-	106.734.500,-	97,22
b.	Pelatihan pemantapan satuan tugas siaga bencana (TAGANA)	40.057.000,-	34.020.000,-	84,93
c.	Penanganan masalah-masalah strategi yang menyangkut tanggap darurat dan kejadian luar biasa	52.440.000,-	34.035.000,-	64,90
10.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak			
a.	Program Kesejahteraan Sosial Anak	40.280.000,-	24.965.000,-	61,98
b.	Operasional pencegahan dan penanggulangan bencana	33.315.000,-	32.277.000,-	96,88
11.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas			
a.	Pengembangan kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi penyandang cacat dan lansia	84.730.000,-	59.430.000,-	70,14
12.	Program Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial			
a.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial	37.970.000,-	28.641.000,-	75,43
b.	Pemulangan orang terlantar	15.790.000,-	3.998.000,-	25,32


	dan penyelenggaraan mayat terlantar			
13.	Program Pemberdayaan Sosial			
a.	Sistem Layanan Rujukan Terpadu	11.918.000,-	10.808.000,-	90,69
b.	Peningkatan Kualitas layanan sistem layanan dan rujukan terpadu	237.009.000,-	230.297.000,-	97,17

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan utama yang terkait dengan akuntabilitas kinerja tahun 2019, yaitu :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dijalankan oleh Dinas Sosial Kota Pariaman telah dapat diselenggarakan secara optimal dengan pemanfaatan sumber daya yang ada tanpa mengabaikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Ukuran keberhasilan ataupun kinerja atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut diperoleh dari laporan kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan sasaran Strategis.
3. Secara keseluruhan capaian masing-masing sasaran telah tercapai 100% dari sejumlah indikator kinerja yang diharapkan walaupun ada yang belum mencapai di angka tersebut di sebabkan oleh faktor non teknis dan teknis bukan kesalahan yang mendasar.

Pariaman, Januari 2020
Kepala Dinas Sosial
Kota Pariaman



AFNIL, S.Pd

NIP 196103021985121001

